



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEBUDAYAAN

Lantai III Gedung Kebudayaan Jln. Diponegoro No.31 Padang
Email : disbudsumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 430/04/Disbud/I-2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH, *TIM STAKEHOLDERS* DAN TIM JEJARING AKTOR INOVASI DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan kinerja birokrasi, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menetapkan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang kebudayaan;
b. Bahwa untuk mendukung penerapan inovasi tersebut maka perlu membentuk Tim Inovasi pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;

7. Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Inovasi Daerah, *Tim Stakeholders* Dan Tim Jejaring Aktor Inovasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dengan dengan susunan keanggotaan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Inovasi Dinas Kebudayaan Sumatera Barat terdiri dari:
1. Data Base Kepegawaian;
 2. Sidadok Kebud;
 3. Sistem Informasi Koleksi Museum;
 4. PKD Daya Budaya;
 5. Muharram Fest;
 6. Ragam Hias;
 7. Nagari Percontohan; dan
 8. Motif Ukiran Rumah Gadang Minangkabau.
- KETIGA : Inovasi sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA dikaji dan dikembangkan oleh Tim sebagaimana dalam diktum KESATU dengan uraian tugas sebagai berikut :
1. Menggerakkan budaya inovasi pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
 2. Mensosialisasikan budaya inovasi pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
 3. Memfasilitasi implementasi budaya inovasi pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat :
 4. Mengembangkan inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi);
 5. Meneliti, memfasilitasi dan mengawasi nilai budaya dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta menampung aspirasi masyarakat mewujudkan pelayanan prima; dan
 6. Sebagai Agen Perubahan (*Agent of change*) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA ,



H. SYAIFULLAH, S.Pd., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680905 199702 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH TAHUN 2023
NOMOR : 430/04/01564/1-2023
TANGGAL : 04 JANUARI 2023

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	JABATAN	KEDUDUDKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab
3	Kabid Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau	Koordinator Bidang WBBM
4	Kabid Seni Budaya	Koordinator Bidang Senbud
5	Kabid Sejarah dan pengembangan nilai-nilai tradisi	Koordinator Bidang Jaranitra
6	Kepala UPTD Taman Budaya	Wakil Koordinator I
7	Kepala UPTD Museum	Wakil Koordinator II
8	Kepala Seksi Pelayanan Museum	Anggota
9	Kasubbag Kepegawaian	Anggota
10	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
11	Kasubag TU UPTD Taman Budaya	Anggota
12	Kepala seksi kepurbakalaan dan warisan budaya	Anggota
13	Kepala seksi adat	Anggota
14	Kepala Seksi Seni budaya	Anggota
15	Fungsional Umum sekretariat	Anggota
16	Fungsional Umum bid. Jaranitra	Anggota
17	Fungsional Umum bid. Senbud	Anggota
18	Fungsional Umum Bid. WBBM	Anggota
19	Pengelola <i>Website</i> dan Aplikasi lain.	Anggota

KEPALA,


H. SYAIFULLAH, S.Pd., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680905 199702 1 002

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA
BARAT
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM JEJARING AKTOR INOVASI
TAHUN 2023
NOMOR :
TANGGAL : JANUARI 2023

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM JEJARING AKTOR INOVASI DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	JABATAN	KEDUDUDKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kebudayaan	Penanggung Jawab
2	Kepala Dinas Kominfo	Wakil Koordinator
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wakil Koordinator
4	Ketua LKAAM	Wakil Koordinator
5	Bundo Kanduang	Wakil Koordinator
6	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab/Kota	Wakil Koordinator
7	Sekretaris Dinas	Wakil Koordinator
8	Kabid Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau	Anggota
9	Kabid Seni Budaya	Anggota
10	Kabid Sejarah dan pengembangan nilai-nilai tradisi	Anggota
11	Kepala UPTD Taman Budaya	Anggota
12	Kepala UPTD Museum	Anggota

KEPALA,

H. SYAIFULLAH, S.Pd., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680905 199702 1 002

Tembusan disampaikan kepada :


1. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM *STAKEHOLDERS* TAHUN 2023
NOMOR :
TANGGAL: JANUARI 2023

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM *STAKEHOLDERS* DINAS KEBUDYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	JABATAN	KEDUDUDKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kebudayaan	Penanggung Jawab
2	Prof. Puti Reno Raudha Thaib	Anggota
3	Dra. Rosneli Boer	Anggota
4	Dra. Wiswitri, M.Pd.T	Anggota
5	Zulhadrizal	Anggota
6	Ketua LKAAM Sumatera Barat	Anggota

KEPALA,


H. SYAIFULLAH, S.Pd., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680905 199702 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEBUDAYAAN

Lantai III Gedung Kebudayaan Jln. Diponegoro No.31 Padang
Email : disbudsumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 430/03/Disbud/I-2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH, *TIM STAKEHOLDERS* DAN TIM JEJARING AKTOR INOVASI DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan kinerja birokrasi, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menetapkan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang kebudayaan;

b. Bahwa untuk mendukung penerapan inovasi tersebut maka perlu membentuk Tim Inovasi pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;

7. Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Inovasi Daerah, *Tim Stakeholders* Dan Tim Jejaring Aktor Inovasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dengan dengan susunan keanggotaan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Inovasi Dinas Kebudayaan Sumatera Barat terdiri dari:
1. Nagari Madani;
 2. Aplikasi Pengunjung gedung LKAAM dan Bundo Kanduang;
 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam perluasan akses masyarakat;
 4. *E-Book* Sejarah;
 5. Ragam Hias;
 6. Pakaian tradisional Minangkabau; dan
 7. Museum rendang.
- KETIGA : Inovasi sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA dikaji dan dikembangkan oleh Tim sebagaimana dalam diktum KESATU dengan uraian tugas sebagai berikut :
1. Menggerakkan budaya inovasi pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
 2. Mensosialisasikan budaya inovasi pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
 3. Memfasilitasi implementasi budaya inovasi pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat :
 4. Mengembangkan inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi);
 5. Meneliti, memfasilitasi dan mengawasi nilai budaya dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta menampung aspirasi masyarakat mewujudkan pelayanan prima; dan
 6. Sebagai Agen Perubahan (*Agent of change*) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal Januari 2022

KEPALA ,



H. SYAIFULLAH, S.Pd., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680905 199702 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH TAHUN 2022
NOMOR :
TANGGAL: JANUARI 2022

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	JABATAN	KEDUDUDKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab
3	Kabid Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau	Koordinator Bidang WBBM
4	Kabid Seni Budaya	Koordinator Bidang Senbud
5	Kabid Sejarah dan pengembangan nilai-nilai tradisi	Koordinator Bidang Jaranitra
6	Kepala UPTD Taman Budaya	Wakil Koordinator I
7	Kepala UPTD Museum	Wakil Koordinator II
8	Kepala Seksi Pelayanan Museum	Anggota
9	Kasubbag Kepegawaian	Anggota
10	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
11	Kasubag TU UPTD Taman Budaya	Anggota
12	Kepala seksi kepurbakalaan dan warisan budaya	Anggota
13	Kepala seksi adat	Anggota
14	Kepala Seksi Seni budaya	Anggota
15	Fungsional Umum sekretariat	Anggota
16	Fungsional Umum bid. Jaranitra	Anggota
17	Fungsional Umum bid. Senbud	Anggota
18	Fungsional Umum Bid. WBBM	Anggota
19	Pengelola <i>Website</i> dan Aplikasi lain.	Anggota

KEPALA,

H. SYAIFULLAH, S.Pd., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680905 199702 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM *STAKEHOLDERS* TAHUN 2022
NOMOR :
TANGGAL: JANUARI 2022

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM *STAKEHOLDERS* DINAS KEBUDYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	JABATAN	KEDUDUDKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kebudayaan	Penanggung Jawab
2	Prof. Puti Reno Raudha Thaib	Anggota
3	Dra. Rosneli Boer	Anggota
4	Dra. Wiswitri, M.Pd.T	Anggota
5	Zulhadrizal	Anggota
6	Ketua LKAAM Sumatera Barat	Anggota

KEPALA,



H. SYAIFULLAH, S.Pd., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680905 199702 1 002

Tembusan disampaikan kepada :


1. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA
BARAT
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM JEJARING AKTOR INOVASI
TAHUN 2022
NOMOR :
TANGGAL : JANUARI 2022

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM JEJARING AKTOR INOVASI DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	JABATAN	KEDUDUDKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kebudayaan	Penanggung Jawab
2	Kepala Dinas Kominfo	Wakil Koordinator
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wakil Koordinator
4	Ketua LKAAM	Wakil Koordinator
5	Bundo Kandung	Wakil Koordinator
6	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab/Kota	Wakil Koordinator
7	Sekretaris Dinas	Wakil Koordinator
8	Kabid Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau	Anggota
9	Kabid Seni Budaya	Anggota
10	Kabid Sejarah dan pengembangan nilai-nilai tradisi	Anggota
11	Kepala UPTD Taman Budaya	Anggota
12	Kepala UPTD Museum	Anggota

KEPALA,


H. SYAIFULLAH, S.Pd., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680905 199702 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yang Bersangkutan.